



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara dan penduduk berhak untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk dalam kondisi gawat darurat atau kondisi krisis kesehatan, diperlukan respon cepat, tepat, terintegrasi dan terpadu guna meminimalisir korban;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar

dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar.

5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
8. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 atau yang disebut *Public Safety Center* 119 yang selanjutnya disingkat PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2  
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk PSC 119.

Pasal 3  
PSC 119 berkedudukan di Dinas Kesehatan.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4  
PSC 119 memiliki tugas:



8

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

### Pasal 5

PSC 119 mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## BAB IV

### PELAKSANA

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana PSC 119 merupakan gabungan dari sistem pelayanan gawat darurat yang terdiri dari pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.
- (2) Jejaring PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama; dan
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan.
- (4) Unit teknis di luar bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana;

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- h. Palang Merah Indonesia; dan
- i. Unit kerja/organisasi terkait lainnya.

#### Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan bertindak sebagai fasilitator dan penanggungjawab kegiatan PSC 119.

#### Pasal 8

Operasional kegiatan PSC 119 dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 9

Dalam penyelenggaraan SPGDT, pusat panggilan PSC 119 berhak meminta bantuan komunikasi, transportasi, dan penanganan korban/pasien gawat darurat kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.

### BAB V

#### KETENAGAAN

#### Pasal 10

Ketenagaan PSC 119 terdiri dari:

- a. koordinator;
- b. tenaga kesehatan;
- c. operator pusat panggilan; dan
- d. tenaga lain.

#### Pasal 11

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang Kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
  - b. melaksanakan evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratanya.

#### Pasal 13

- (1) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
  - b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya; dan
  - c. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

#### Pasal 14

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC terdiri atas:

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
- c. tenaga pengemudi ambulans;
- d. tenaga keamanan;
- e. tenaga kebersihan; dan
- f. tenaga pendukung lainnya.



## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 15

Sarana dan prasarana PSC 119 terdiri dari:

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ambulans;
- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 16

Sumber pendanaan penyelenggaraan PSC 119 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) PSC 119 harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.



**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 18 Agustus 2023  
**WALIKOTA BLITAR,**

ttd.

**SANTOSO**


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 18 Agustus 2023  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,**

ttd.

**PRIYO SUHARTONO**

**BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 48**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19791210 200604 1 008**